



PUTUSAN

Nomor : 38-K/PMT-IBDG/AD/II/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi-I Medan, yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

| | |
|-----------------------|--|
| Nama lengkap | : Sugito |
| Pangkat, NRP | : Serma, 21980076720876 |
| J a b a t a n | : Ba Rekonsiliasi Keuangan Rindam XII/Tpr |
| K e s a t u a n | : Kudam XII/Tpr |
| Tempat, tanggal lahir | : Cimahi (Jabar), 30 Agustus 1976 |
| Jenis kelamin | : Laki-laki |
| Kewarganegaraan | : Indonesia |
| A g a m a | : Islam |
| Tempat tinggal | : Asrama. Rindam XII/Tpr, Kel. Sedau, Kec. Singkawang Selatan Pemkot Singkawang, Prov. Kalbar. |

Terdakwa tidak ditahan

PENGADILAN MILITER TINGGI-I MEDAN tersebut di atas ;

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Pontianak Nomor : Sdak / 52 / K / X / 2016 tanggal 20 Oktober 2016 yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana :

Alternatif Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2015 sekira pukul 18.10 Wib atau setidak-tidaknya dalam bulan Agustus 2015 setidak-tidaknya pada tahun 2015 di Dusun Pasir Panjang Rt. 062/Rt.010 Kel. Sedau, Kec. Pontianak Selatan, Kodya Singkawang Selatan, Prov. Kalbar atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-05 Pontianak telah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri melakukan Penipuan"

Dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 1997/1998 di Secaba Rindam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan Keuangan di Pusdiku Bandung setelah selesai ditempatkan di Kudam V/Tpr (sekarang Kudam VI/Mulawaman), selanjutnya pada tahun 2012 dipindahtugaskan ke Ba Rekonsiliasi Keuangan Rindam XII/Tpr NA. 2.11.04/Skw Kudam XII/Tpr sampai perkara ini dengan Pangkat Serma NRP 21980076720876.

b. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2015 sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa ditemani Saksi-3 (Kopka Suyanto) bersama Sdr. Untung Iskandar di rumah Terdakwa yang beralamat di Asrama Rindam XH/Tpr Singkawang Kalbar membicarakan Jamaah Dzikir Manakif. Kemudian berlanjut ke masalah bisnis dan disanalah tercetus untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyewa mobil sehingga Terdakwa menyarankan menyewa mobil milik Saksi-1 karena Saksi-1 adalah Jamaah Dzikir Manakif juga dan sudah saling kenal jadi mudah berkoordinasi karena mobil tersebut yang akan memakai Sdr. Untung Iskandar ke Singkawang.

c. Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa menghubungi Saksi-1 (Sdr. Buchori) Via dan berkata "Mas Buchori, saya mau sewa mobil sampean 1 (satu) bulan, sampean ke rumahlah sekarang sekalian bawa mobilnya" kemudian Saksi-1 menjawab "ya mas, tunggu sebentar" tidak lama kemudian Saksi-1 membawa mobilnya jenis Kijang Inova tahun 2004 warna Biru Nopol KB 1781 HS ke tempat tinggal Terdakwa di asrama Rindam XII/Tpr.

d. Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa, Saksi-1 melihat Terdakwa, Saksi-3 (Kopda Suyanto), Saksi-4 (Sdr. Dadang) dan Sdr. Untung Iskandar (tidak diketahui keberadaannya) kemudian Terdakwa berkata lalu Saksi-1 jawab lalu dijawab oleh Terdakwa "ya saya lah mas yang bertanggungjawab" yang didengar Saksi-3 (Kopda Suyanto) kemudian Saksi-1 bertanya lagi "ok, jadi sewanya kalau 1 (satu) bulan Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dan kalau seumpama jadi, saya minta uang tanda jadi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)" kemudian dijawab oleh Terdakwa "untuk uang tanda jadi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Serin mas" selanjutnya Saksi-1 pamit pulang dengan mengendarai mobil Inova Nopol KB 1781 HS milik Saksi-1.

e. Bahwa masih pada hari itu juga Sabtu tanggal 29 Agustus 2015 sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 yang beralamat di Dusun Pasir Panjang Rt. 062/Rt.010 Kel Sedau, Kec. Pontianak Selatan, Kodya Singkawang Selatan Kalbar dan bertemu "maaf ya Mas, kita ngomong jeleknya dulu, gimana mas.. ?, inikan sewanya 1 (satu) bulan terus jika seumpama ada apa-apa (masalah) siapa yang akan bertanggungjawab..?" lalu dijawab oleh Terdakwa "ya saya lah Bu, yang bertanggungjawab" kemudian Saksi-2 bertanya lagi "sampean kenal dengan Sdr. Untung Iskandar" kemudian Terdakwa jawab "ya kenal, dibilang keluarga ya keluarga dibilang teman ya teman" kemudian Saksi-2 berkata lagi "ya dahlah mas kalau gitu gak apa mobil disewa" setelah Terdakwa meyakinkan Saksi-2 selanjutnya Terdakwa mengatakan nanti Sdr. Untung Iskandar yang mengambil mobilnya kemudian Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor dengan alasan membeli tiket pesawat dengan tujuan Bandung dalam rangka mengikuti kegiatan Sosialisasi Pertanggungjawaban Keuangan TNI-AD selama 1 (satu) minggu tmt 30 September 2015 s.d 7 Oktober 2015 dasar surat perintah Kakudam XII/Tpr Nomor Sprin/152A/III/2015 tanggal 27 Agustus 2015.

f. Bahwa kemudian sekira pukul 18.10 Wib Sdr. Untung Iskandar bertemu Saksi-3 dan Saksi-4 dengan mengendarai mobil Avansa warna putih pergi ke rumah Saksi-1 untuk mengambil mobil yang akan disewa Sdr. Untung Iskandar dalam perjalanan Saksi-4 bertanya "kamu kenal sama Buchori dari mana.. ?", lalu dijawab oleh Sdr. Untung Iskandar "dari Pak Gito", lalu Saksi-4 bertanya lagi "ini yang mau disewa mobil siapa, kang Gito atau kamu..?", lalu dijawab oleh Sdr. Untung Iskandar "saya sendiri, untuk sebulan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)" lalu Saksi-4 bertanya lagi "untuk apa sewa mobil", lalu dijawab "untuk ngurus jual rumah", padahal Saksi-3 Kopda Suyanto pernah diberitahu Sdr. Untung Iskandar akan menikah di Kalimantan Tengah dan mohon doa restu dari Saksi-3 lalu Sdr. Untung Iskandar berkata "ayo kita pergi ke rumah Buchori" setelah sampai di rumah Saksi-1 Sdr. Buchori lalu Sdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untung Iskandar berbicara dengan Saksi-1 tidak lama kemudian Saksi-1 menyerahkan STNK dan kunci mobil jenis Kijang Inova Tipe V tahun 2004 warna Biru Metalik Nopol KB 1781 HS kepada Sdr. Untung Iskandar namun Saksi-4 sempat berkata kepada Saksi-1 "Mas, KTP Untung sudah diambil belum..?", lalu dijawab Saksi-1 "Ohh, yayaya" selanjutnya Sdr. Untung Iskandar menyerahkan Foto copy KTPnya kepada Saksi-1 setelah selesai Saksi- 3 dan Saksi-4 pergi meninggalkan rumah Saksi-1 dengan mengendarai mobil Avanza warna putih sedangkan Sdr. Untung Iskandar mengendarai mobil jenis Kijang Inova Tipe V tahun 2004 warna Biru Metalik Nopol KB 1781 HS milik Saksi-1 setelah sampai diwarung HD Saksi-4 menyerahkan mobil Avanza tersebut kepada pemiliknya yaitu teman Sdr. Untung Iskandar yang namanya tidak dikenal.

g. Bahwa pada hari Senin pada tanggal 31 Agustus 2015 Saksi-1 menelpon Terdakwa menagih uang panjar sewa mobil sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) akan tetapi Terdakwa meminta tempo waktu lagi sampai pada hari Rabu tanggal 2 September 2015 kemudian hari Rabu 2 September 2015 Saksi-1 menelpon lagi Terdakwa, akan tetapi Terdakwa meminta tempo waktu lagi sampai hari Sabtu.

h. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 September 2015 Terdakwa menghubungi Saksi-1 meminta nomer Rekening karena uang sewa mobil tersebut akan langsung dikirim oleh Sdr. Untung Iskandar kemudian Saksi-1 mengirimkan nomor rekening kepada Terdakwa tidak lama kemudian Terdakwa menelpon Saksi-1 mengatakan bahwa uangnya sudah dikirim oleh Sdr. Untung Iskandar sehingga Saksi-1 menyuruh istrinya Saksi-2 untuk mengecek uang tersebut akan tetapi uang yang dijanjikan oleh Terdakwa belum juga dikirim ke rekening milik Saksi-2, hanya sekedar akal-akalan dari Terdakwa untuk menenangkan pikiran Saksi-1 dan Saksi-2.

i. Bahwa pada tanggal 26 September 2015 Terdakwa datang rumah Saksi-1 dan berkata "Mas Buchori tenang saja, saya tanggung jawab" lalu Saksi-1 jawab "gimana mau tenang mas, sedangkan uang DP saja sampai sekarang belum ada, sedangkan mobil saya kemanapun sampean tidak tahu, kalau gini mobil saya dikembalikan saja mas" lalu dijawab oleh Terdakwa "ya, hari Minggu saya kembalikan" kemudian Saksi-1 membuat Surat Pernyataan pertanggungjawaban Terdakwa sehingga dibuatlah surat pernyataan sewa mobil yang disetujui dan telah dibaca Terdakwa kemudian ditandatangani diatas materai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) yang dibuat tanggal 26 September 2016 disaksikan oleh Saksi-1, saksi-2 dan Saksi-5 (Sdr. Niri Maulidin) selaku ketua RT setempat.

j. Bahwa pada tanggal 29 September 2015 sekira pukul 09.30 Wib, sampai batas waktu yang telah diberikan kepada Terdakwa namun Mobil Toyota jenis Kijang Inova Tipe V tahun 2004 warna Biru Metalik Nopol KB 1781 HS milik Saksi-1 tidak diketahui keberadaannya sehingga Saksi-1 melaporkan Sdr. Untung Iskandar (DPO) ke Polres Singkawang Kalbar sesuai dengan Surat Tanda Laporan Polisi Nomor STTLP/273/B/X2015/Kalbar Res SKW tanggal 15 September 2015 dan karena Peripuan dilakukan Sdr. Untung Iskandar bersama Terdakwa anggota TNFAD melaporkan Terdakwa ke Subdenpom XII/1-1 Skw sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-10/A-10/X/2015/dik/XII-1/1 tanggal 19 Oktober 2016 untuk diproses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 mengalami kerugian atau kehilangan 1 (satu) unit mobil Toyota jenis Kijang Innova tahun warna Biru Nopol KB 1781 HS nomor rangka : MHFXW436444001028 , nomor mesin : STR6003625 dan pembuatan tahun 2004 sesuai dengan BPKB nomor K-02775643 yang dibeli dari Sdr. Dei Buindeong sesuai dengan kwitansi tanggal 3 April 2015 dengan nilai harga Rp.148.000.000,- (seratus empat puluh delapan juta rupiah) ditambah dengan uang sewa selama 1 (satu) bulan sebesar Rp. 10.500.000,- (Sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) jadi total seluruhnya sebesar Rp. 158.500.000,- (seratus lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Atau.

Alternatif kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2015 sekira pukul 18.10 Wib atau setidak-tidaknya dalam bulan Agustus 2015 setidak-tidaknya pada tahun 2015 di Dusun Pasir Panjang Rt. 062/Rt.010 Kel Sedau, Kec. Pontianak Selatan, Kodya Singkawang Selatan, Prov. Kalbar atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I05 Pontianak telah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri melakukan Penggelapan".

Dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 1997/1998 di Secaba Rindam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan Keuangan di Pusdiku Bandung setelah selesai ditempatkan di Kudam VI/Tpr (sekarang Kudam VI/Mulawaman), selanjutnya pada tahun 2012 dipindahtugaskan ke Ba Rekonsiliasi Keuangan Rindam XII/Tpr NA. 2.11.04/Skw Kudam XII/Tpr sampai perkara ini dengan Pangkat Serma NRP 21980076720876.
- b. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2015 sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa ditemani Saksi-3 (Kopka Suyanto) bersama Sdr. Untung Iskandar di rumah Terdakwa yang beralamat di Asrama Rindam XII/Tpr Singkawang Kalbar membicarakan Jamaah Dzikir Manakif. Kemudian berlanjut ke masalah bisnis dan disaralah tercetus untuk menyewa mobil sehingga Terdakwa menyarankan menyewa mobil milik Saksi-1 karena Saksi-1 adalah Jamaah Dzikir Manakif juga dan sudah saling kenal jadi mudah berkoordinasi karena mobil tersebut yang akan memakai Sdr. Untung Iskandar ke Singkawang.
- c. Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa menghubungi Saksi-1 (Sdr. Buchori) Via HP dan berkata "Mas Buchori, saya mau sewa mobil sampean 1 (satu) bulan, sampean ke rumahlah sekarang sekalian bawa mobilnya" kemudian Saksi-1 menjawab "ya mas, tunggu sebentar" tidak lama kemudian Saksi-1 membawa mobilnya jenis Kijang Innova tahun 2004 warna Biru Nopol KB 1781 HS ke tempat tinggal Terdakwa di asrama Rindam XII/Tpr.
- d. Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa, Saksi-1 melihat Terdakwa Saksi-3 (Kopda Suyanto), Saksi-4 (Sdr. Dadang) dan Sdr. Untung Iskandar (tidak diketahui keberadaanya) kemudian Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata "ini mas orangnya yang mau sewa namanya Untung Iskandar" lalu Saksi-1 jawab "aduh mas, saya kira sampean yang akan sewa, terus siapa yang akan bertanggungjawab" lalu dijawab oleh Terdakwa "ya saya lah mas yang bertanggungjawab" yang didengar Saksi-3 (Kopda Suyanto) kemudian Saksi-1 bertanya lagi "ok, jadi sewanya kalau 1 (satu) bulan Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dan kalau seumpama jadi, saya minta uang tanda jadi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)" kemudian dijawab oleh Terdakwa "untuk uang tanda jadi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Serin mas" selanjutnya Saksi-1 pamit pulang dengan mengendarai mobil Inova Nopol KB 1781 HS milik Saksi-1.

e. Bahwa masih pada hari itu juga Sabtu tanggal 29 Agustus 2015 sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa datang kerumah Saksi-1 yang beralamat di Dusun Pasir Panjang Rt. 062/Rt.010 Kel Sedau, Kec. Pontianak Selatan, Kodya Singkawang Selatan Kalbar dan bertemu dengan istri Saksi-1 yaitu Saksi-2 (Sdr. Toyibah) dan Saksi-2 berkata "maaf ya Mas, kita ngomong jeleknya dulu, gimana mas.. ?, inikan sewanya 1 (satu) bulan terus jika seumpama ada apa-apa (masalah) siapa yang akan bertanggungjawab..?" lalu dijawab oleh Terdakwa "ya saya lah Bu, yang bertanggungjawab" kemudian Saksi-2 bertanya lagi "sampean kenal dengan Sdr. Untung Iskandar" kemudian Terdakwa jawab "ya kenal, dibilang keluarga ya keluarga dibilang teman ya teman" kemudian Saksi-2 berkata lagi "ya dahlah mas kalau gitu gak apa mobil disewa" setelah Terdakwa meyakinkan Saksi-2 selanjutnya Terdakwa mengatakan nanti Sdr. Untung Iskandar yang mengambil mobilnya kemudian Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor dengan alasan membeli tiket pesawat dengan tujuan Bandung dalam rangka mengikuti kegiatan Sosialisasi Pertanggungjawaban Keuangan TNI-AD selama 1 (satu) minggu tmt 30 September 2015 s.d 7 Oktober 2015 dasar surat perintah Kakudam XII/Tpr Nomor Sprin/152A/III/2015 tanggal 27 Agustus 2015.

f. Bahwa kemudian sekira pukul 18.10 Wib Sdr. Untung Iskandar bertemu Saksi-3 dan Saksi-4 dengan mengendarai mobil Avansa warna putih pergi ke rumah Saksi-1 untuk mengambil mobil yang akan disewa Sdr. Untung Iskandar dalam perjalanan Saksi-4 bertanya "kamu kenal sama Buchori dari mana.. ?", lalu dijawab oleh Sdr. Untung Iskandar "dari Pak Gito", lalu Saksi-4 bertanya lagi "ini yang mau disewa mobil siapa, kang Gito atau kamu..?", lalu dijawab oleh Sdr. Untung Iskandar "saya sendiri, untuk sebulan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) lalu Saksi-4 bertanya lagi "untuk apa sewa mobil", lalu dijawab "untuk ngurus jual rumah", padahal Saksi-3 Kopda Suyanto pernah diberitahu Sdr. Untung Iskandar akan menikah di Kalimantan Tengah dan mohon doa restu dari Saksi-3 lalu Sdr. Untung Iskandar berkata "ayo kita pergi kerumah Buchori" setelah sampai di rumah Saksi-1 Sdr. Buchori lalu Sdr. Untung Iskandar berbicara dengan Saksi-1 tidak lama kemudian Saksi-1 menyerahkan STNK dan kunci mobil jenis Kijang Inova Tipe V tahun 2004 warna Biru Metalik Nopol KB 1781 HS kepada Sdr. Untung Iskandar namun Saksi-4 sempat berkata kepada Saksi-1 "Mas, KTP Untung sudah diambil belum..?", lalu dijawab Saksi-1 "Ohh, yayaya" selanjutnya Sdr. Untung Iskandar menyerahkan Foto copy KTPnya kepada Saksi-1 setelah selesai Saksi-3 dan Saksi-4 pergi meninggalkan rumah Saksi-1 dengan mengendarai mobil Avanza warna putih sedangkan Sdr. Untung Iskandar mengendarai mobil jenis Kijang Inova Tipe V tahun 2004 warna Biru Metalik Nopol KB 1781 HS milik Saksi-1 setelah sampai diwarung HD Saksi-4 menyerahkan mobil Avanza tersebut kepada pemiliknya kepada teman Sdr. Untung Iskandar yang namanya tidak dikenal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



g. Bahwa pada hari Senin pada tanggal 31 Agustus 2015 Terdakwa dihubungi via HP Saksi-1 menagih uang panjar sewa mobil sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) akan tetapi Terdakwa meminta tempo waktu lagi sampai pada hari Rabu tanggal 2 September 2015 kemudian hari Rabu 2 September 2015 Saksi-1 meneipon lagi Terdakwa, akan tetapi Terdakwa meminta tempo waktu lagi sampai hari Sabtu tanggal 5 September 2015 hanya sekedar alasan dan akal-akalan Terdakwa menghibur Saksi-1 pemilik mobil yang direntalkan kawan Terdakwa.

h. Bahwa pada tanggal 29 September 2015 sekira pukul 09.30 Wib, sampai batas waktu yang telah diberikan kepada Terdakwa namun Mobil Toyota jenis Kijang Innova Tipe V tahun 2004 warna Biru Metalik Nopol KB 1781 HS milik Saksi-1 tidak diketahui keberadaannya sehingga Saksi-1 melaporkan Sdr. Untung Iskandar (DPO) ke Polres Singkawang Kalbar sesuai dengan Surat Tanda Laporan Polisi Nomor STTLP/273/B/X2015/Kalbar Res SKW tanggal 15 September 2015 dan karena Peripuan dilakukan Sdr. Untung Iskandar bersama Terdakwa anggota TNI-AD melaporkan Terdakwa ke Subdenpom XI/1-1 Skw sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-10/A-10/X/2015/dik/XII-1/1 tanggal 19 Oktober 2016 untuk diproses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

i. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 kehilangan atas 1 (satu) unit mobil Toyota jenis Kijang Innova tahun wama Biru Nopol KB 1781 HS nomor rangka : MHFXW436444001028, nomor mesin : STR6003625 dan pembuatan tahun 2004 sesuai dengan BPKB nomor K-02775643 yang dibeli dari Sdr. Dei Buindeong sesuai dengan kwitansi tanggal 3 April 2015 dengan nilai harga Rp. 148.000.000,- (seratus empat puluh delapan juta rupiah) ditambah dengan uang sewa selama 1 (satu) bulan sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) jadi total kerugian yang dialami oleh Saksi-1 sebesar Rp. 158.500.000,- (seratus lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai:

Alternatif pertama Dakwaan : Pasal 378 jo pasal 55 ayat (1) KUHP.

Atau.

Alternatif kedua Dakwaan : Pasal 372 jo pasal 55 ayat (1) KUHP

2. Tuntutan Pidana (Requisitoir) yang diajukan Oditur Militer pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2016 pokoknya menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan orang lain secara melawan hukum dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, diancam karena penipuan”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

b. Oleh Karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana penjara : selama 1 (Satu) tahun.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

1) 1 (satu) lembar bukti kwitansi pembelian 1 (satu) unit mobil Toyota jenis Innova Nopol KB 1781 HS tahun 2004 warna Biru Metalik oleh Sdr. Buchori dari Singkawang yang dibeli dari Sdr. Dei Buindeong pada tanggal 3 April 2015 senilai Rp. 148.000.000,- (seratus empat puluh delapan juta rupiah) secara tunai.

2) 1 (satu) lembar foto copy BPKB nomor K-02775643 mobil Toyota jenis Kijang Innova tahun warna Biru Nopol KB 1781 HS nomor rangka : MHFXW4364440010286, nomor mesin : STR6003625 dan pembuatan tahun 2004 a.n Sdr. Dei Buindeong.

3) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sewa Mobil Toyota jenis Innova Nopol KB 1781 HS tahun 2004 warna Biru Metalik antara Sdr. Buchori dengan Serma Suguto NRP. 21980076720876 Jabatan Ba Rekonsiliasi Keuangan Rindam XII/Tpr NA. 2.11.04/Skw Kudam XII/Tpr sebagai pihak yang menyewa dibuat diatas materai Rp.6000,- (enam ribu rupiah) pada tanggal 26 September 2016.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor : 63-K/PM I-05/AD/XI/2015 tanggal 16 Desember 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Sugito, Pangkat Serma NRP 21980076720876 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" .

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara : selama 8 (delapan) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

1) 1 (satu) lembar bukti kwitansi pembelian 1 (satu) unit mobil Toyota jenis Innova Nopol KB 1781 HS tahun 2004 warna Biru Metalik oleh Sdr. Buchori dari Singkawang yang dibeli dari Sdr. Dei Buindeong pada tanggal 3 April 2015 senilai Rp. 148.000.000,- (seratus empat puluh delapan juta rupiah) secara tunai.

2) 1 (satu) lembar foto copy BPKB nomor K-02775643 mobil Toyota jenis Kijang Innova tahun 2004 warna Biru Nopol KB 1781 HS nomor rangka : MHFXW436444001028 , nomor mesin : STR6003625 dan pembuatan tahun 2004 a.n Sdr. Dei Buindeong.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sewa Mobil Toyota jenis Inova Nopol KB 1781 HS tahun 2004 warna Biru Metalik antara Sdr. Buchori dengan Serma Suguto NRP. 21980076720876 Jabatan Ba Rekonsiliasi Keuangan Rindam XII/Tpr NA. 2.11.04/Skw Kudam XII/Tpr sebagai pihak yang menyewa dibuat diatas materai Rp.6000,- (enam ribu rupiah) pada tanggal 26 September 2016.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Akta permohonan banding dari Terdakwa Nomor : APB/63-K/PM I-05/AD/XII/2016 tanggal 23 Desember 2016 dan Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal dan Kontra Memori Banding dari Oditur Militer I-05 Pontianak Nomor : Gapbar/01/I-05/I/2017 tanggal 3 Januari 2017.

Menimbang : Bahwa permohonan banding Terdakwa yang diajukan pada tanggal 23 Desember 2016 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor : 63-K/PM I-05/AD/XI/2015 tanggal 16 Desember 2016 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya kurang cermat dalam menerapkan ketentuan undang-undang mengenai tindak pidana bentuk penyertaan, dimana Majelis Hakim dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana tidak secara jelas dan tegas bentuk penyertaan yang mana yang harus diterapkan dalam perkara ini.

Tindak Pidana Penyertaan (deelneming)

Bahwa Oditur Militer dalam Tuntutannya dan Majelis Hakim dalam Putusannya berpendapat Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana Penipuan yang dilakukan secara bersama (Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP).

Bahwa tujuan diaturnya tindak pidana bentuk penyertaan dalam KUHP adalah untuk menentukan bentuk hubungan antara peserta-peserta tersebut yang kemudian menentukan pula pertanggung jawaban pidana dari peserta karena telah melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan peran dari masing-masing pelaku. Di dalam pasal 55 ayat (1) KUHP terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan, diantaranya adalah :

- 1) Mereka yang melakukan
- 2) Yang menyuruh melakukan
- 3) Yang turut serta melakukan

Ketiga bentuk penyertaan tersebut di atas memiliki maksud dan memiliki arti yang berbeda-beda, dan penerapannya di dalam praktek peradilan haruslah tepat dan benar berdasarkan fakta hukum yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap di persidangan, sehingga tidak menimbulkan kerancuan dan keragu-raguan dalam membuktikan pelaku bersalah atau tidak. Dan terhadap pelaku tindak pidana yang melibatkan dua orang atau lebih, pertanggungjawaban pidananya disesuaikan dengan peran masing-masing pelaku, sehingga tercipta keadilan dalam penegakan hukum.

Dari uraian tersebut diatas mengenai tindak pidana bentuk penyertaan, Kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat dan menilai tuntutan Oditur Militer serta Putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer I-05 Pontianak tidak cermat dan salah menerapkan ketentuan tindak pidana bentuk Penyertaan, dengan alasan sebagai berikut :

1) Bahwa Putusan Majelis Hakim pada halaman 33 yang menyatakan bahwa "Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur keempat yaitu "secara bersama-sama" telah terpenuhi. Majelis Hakim hanya membuktikan unsur tersebut secara umum tidak spesifik bentuk penyertaan / bersama-sama yang mana terbukti secara sah dan meyakinkan. Hal tersebut secara jelas terlihat apabila Majelis Hakim dalam Putusannya keliru dan tidak cermat dalam menerapkan ketentuan Hukum mengenai tindak pidana bentuk penyertaan yang tidak menyebutkan secara jelas dan tegas serta tidak membuktikan bentuk penyertaan yang mana yang terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perkara ini.

2) Bahwa dalam perkara ini yang dibebani pertanggung jawaban dengan dijadikan Terdakwa adalah hanya Terdakwa (Serma Sugito), padahal dalam pasal yang dituduhkan terdapat pasal 55 ayat (1) KUHP dan dalam persidangan secara jelas terungkap bila tindak pidana tersebut telah terwujud melibatkan beberapa pelaku diantaranya adalah Sdr. Untung Iskandar dan Saksi-3 (Serda Suyanto). Tetapi dalam kenyataannya pelaku yang lain sampai dengan saat ini tidak ada tindak lanjut untuk dijadikan Tersangka, padahal dalam persidangan Ketua Majelis Hakim menyatakan dan memberikan pendapat bahwa Saksi-3 (Serda Suyanto) layak untuk duduk disamping Terdakwa (jadi Terdakwa).

Penasehat hukum berpendapat Majelis Hakim tidak cermat, karena bertentangan dan telah salah menerapkan ketentuan hukum mengenai tindak pidana penyertaan (deelneming).

2. Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penipuan, menurut hemat Penasehat Hukum Terdakwa hal ini terlalu dipaksakan, karena dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak ada alat bukti yang mendukung selain alat bukti keterangan Saksi, sehingga kurang dari batas minimal alat bukti yang mendukung (minimal 2 alat bukti). Majelis Hakim terlalu dini dan terlalu prematur dalam memutus perkara Terdakwa ini.

a. Alat Bukti Keterangan Saksi

Berdasarkan Pasal 172 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan Militer telah ditentukan secara limitatif,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti yang sah menurut undang-undang, diantaranya adalah keterangan saksi.

Dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, terutama dari keterangan para Saksi yang diperiksa banyak terdapat keterangan yang saling bertolak belakang dan bertentangan antara satu dengan yang lain, diantaranya adalah :

- 1) Keterangan Saksi-1 (Sdr. Buchori) dan Keterangan Saksi-2 (Sdri. Toyibeh).

Bahwa Saksi-1 dengan Saksi-2 adalah merupakan suami isteri yang di dalam perkara ini merupakan pemilik mobil Innova yang disewa, dapat dikatakan Saksi-1 dan Saksi-2 adalah merupakan saksi korban / saksi yang dirugikan. Dalam persidangan memberikan keterangan yang hampir sama dimana keterangannya cenderung memberatkan diri Terdakwa. Tidak adil dan tidak bijak apabila keterangan suami istri ini dianggap keterangan dua orang saksi yang bila bersesuaian dapat menimbulkan alat bukti lain berupa alat bukti petunjuk. Penasihat Hukum berpendapat meskipun keterangan itu dari dua orang saksi namun karena adanya ikatan tali perkawinan haruslah dianggap keterangan yang didapat dari satu pihak/satu orang saksi, sehingga tidak dapat menimbulkan alat bukti petunjuk. Hal ini didasarkan pada pemikiran yang rasional dan secara logika, dimana apa yang dikatakan oleh suami tentunya akan diikuti oleh isteri begitu sebaliknya, apalagi mereka merupakan pihak yang dirugikan yang sudah barang tentu keterangannya akan saling mendukung.

- 2) Keterangan Saksi-3 (Serda Suyanto)

Bahwa Saksi-3 didalam persidangan memberikan keterangan yang bertolak belakang/yang berbeda dengan keterangan yang ada di BAP, dan keterangan tersebut merupakan keterangan yang sangat penting yang dapat mendukung pembuktian tindak pidana dan keterangan tersebut cenderung memberatkan diri Terdakwa. Penasihat Hukum berpendapat apa yang dilakukan Saksi-3 dengan memberikan keterangan yang berbeda dengan BAP merupakan usaha dari Saksi-3 untuk terhindar sebagai pelaku peserta dalam perkara ini, sehingga mengkambinghitamkan/mengorbankan Terdakwa agar dinyatakan bersalah dalam perkara ini. Dalam persidangan keterangan Saksi-3 yang berbeda dengan BAP diantaranya adalah :

- Dalam persidangan Saksi-3 menerangkan bahwa pada saat pertemuan antara Terdakwa dengan Saksi-1 (Buchori) di rumah Terdakwa, Saksi-3 mendengar Terdakwa menyampaikan bahwa akan bertanggung jawab bila ada apa-apa dengan mobil yang disewa Sdr. Untung. Sedangkan dalam BAP Saksi-3 mengaku tidak pernah mendengar Terdakwa mengatakan akan bertanggung jawab bila terjadi permasalahan dengan mobil yang di sewa Sdr. Untung, karena saat pertemuan antara Terdakwa dengan Saksi-1, Saksi-3 tidak ada ditempat itu dan tidak ikut dalam pertemuan itu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam persidangan Saksi-3 menerangkan mengetahui tentang surat pernyataan yang menjadi barang bukti perkara ini, Saksi-3 mendengar dari Terdakwa sendiri yang menceritakan telah membuat dan menandatangani surat pernyataan sewa mobil. Sedangkan dalam BAP Saksi-3 mengaku tidak pernah mengetahui mengenai surat pernyataan tersebut.

Sedangkan keterangan Saksi-3 yang berbeda dengan keterangan Saksi-4 Sdr. Adang Mulyana, diantaranya adalah :

- Menurut Saksi-3, Terdakwa memiliki mobil sedan dan mobil pic up.
- Menurut Saksi-4, Terdakwa tidak memiliki mobil
- Menurut Saksi-3, Terdakwa memiliki usaha jual gas,
- Menurut Saksi-4, Terdakwa tidak memiliki usaha jual gas
- Menurut Saksi-3, saat memperkenalkan Sdr. Untung di forum Majelis Zhikir adalah sebatas teman.
- Menurut Saksi-4, saat itu Saksi-3 mengakui bahwa Sdr. Untung adalah saudara/adik angkat Saksi-3.
- Menurut Saksi-3 pada saat penyerahan mobil dari Saksi-1 kepada Sdr. Untung, Saksi-3 melihat Saksi-1 menelpon seseorang yang diperkirakan adalah Terdakwa.
- Menurut Saksi-4 pada saat penyerahan tersebut Saksi-4 tidak melihat Saksi-1 menelpon seseorang.

Dari keterangan tersebut di atas jelas terlihat Saksi-3 dalam memberikan keterangan tidak jujur dengan maksud dan tujuan adalah ingin mengkambinghitamkan Terdakwa agar dinyatakan bersalah melakukan penipuan, sehingga menghilangkan dan mengaburkan peran dari Saksi-3 sendiri yang sebetulnya turut serta dalam mewujudkan tindak pidana ini. Kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa mengharapkan agar dalam forum sidang Majelis yang terhormat ini untuk berkenan menindak lanjuti secara hukum peran dari Saksi-3 yang turut serta melakukan tindak pidana penipuan.

3. Keterangan Saksi-4 (Sdr. Adang Mulyana)

Bahwa Saksi-4 didalam persidangan memberikan keterangan yang cenderung meringankan Terdakwa, diantaranya adalah :

- Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2015 sekira pukul 16.30 Wib Saksi-4 bertemu Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengajak Saksi-4 ikut ke Singkawang untuk membeli tiket pesawat karena Terdakwa akan berangkat ke Bandung, dan saat itu Saksi-4 menolak untuk ikut karena Saksi-4 capek, dan Saksi-4 melihat Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor kearah Singkawang yang berlawanan arah dengan jalan menuju rumah Saksi-1. Hal ini bertolak belakang dengan keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 yang mengatakan bahwa pada waktu yang bersamaan Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 dan membicarakan mengenai kepastian sewa mobil Innova milik Saksi-1.

4. Keterangan Saksi-5 (Sdr. Niri Mauliddin)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi-5 didalam BAP yang dibacakan pada pokoknya menerangkan bahwa pernah menandatangani surat pernyataan sewa mobil antara Terdakwa dengan Saksi-1, pada saat Saksi-5 membubuhkan tandatangan bertempat di rumah Saksi-1, dan saat itu hanya disaksikan oleh Saksi-1 dan Saksi-2. Saat itu tidak ada Terdakwa.

Penasehat Hukum berpendapat keterangan para saksi banyak yang saling bertentangan / berbeda antara satu dengan yang lain, sehingga tidak ada kesesuaian antara satu dengan yang lain. Keterangan yang bersesuaian yang mendukung pembuktian hanya antara keterangan Saksi-1 dengan Saksi-2, dimana keduanya merupakan sumi isteri yang secara logika tentunya akan saling mendukung.

b. Alat Bukti Petunjuk (Barang bukti berupa surat)

Sebagaimana ketentuan Pasal 172 ayat (1) yang telah menentukan secara limitatif, alat bukti yang sah menurut undang-undang, salah satunya adalah alat bukti petunjuk (Barang bukti berupa surat). Dalam perkara ini terdapat surat Pernyataan Sewa Mobil tertanggal 26 September 2015 yang ditandatangani oleh Terdakwa (Serma Sugito, Saksi-1 (Sdr. Buchori), Saksi-2 (Sdr. Toyibeh) dan mengetahui Saksi-5 (Sdr. Neri Maluddin) selaku Ketua RT. Penasehat Hukum berpendapat keabsahan mengenai keberadaan dan penerbitan surat kuasa tersebut tidak sah secara hukum, dengan alasan sebagai berikut :

- Tanda tangan Terdakwa (Serma Sugito) yang terdapat dalam Surat pernyataan tersebut oleh Terdakwa bukan tandatangan Terdakwa dan Terdakwa tidak merasa menandatangani surat pernyataan tersebut, dan pada saat penandatanganan tersebut tidak semua para pihak yang tertera dalam surat pernyataan tersebut hadir. Saksi-5 (Sdr. Neri Maluddin) membubuhkan tandatangan setelah surat pernyataan tersebut ditandatangani oleh para pihak. Intinya antara Terdakwa dengan Saksi-5 pada saat tandatangan tidak saling menyaksikan.

- Bahwa untuk dapat menentukan sebuah tandatangan seseorang tersebut asli atau palsu adalah dengan dilakukan uji laboratorium forensik, sehingga dapat menentukan keakuratan / keidentikan antara tandatangan yang asli dan tandatangan yang palsu sehingga secara hukum diakui keabsahannya. Bila proses penilaian sebuah tandatangan hanya dilakukan dengan mata telanjang tapi sudah dapat menyimpulkan sebuah tandatangan tersebut hal ini masih terlalu prematur.

Penasehat Hukum berpendapat bahwa surat pernyataan tersebut tidak memiliki nilai pembuktian, karena diajukan sebagai barang bukti tidak melalui proses yang seharusnya dan tidak ada hasil pemeriksaan / pendapat dari pejabat yang sah secara hukum mengenai penilaian keabsahan dan keaslian sebuah tandatangan seseorang.

Dari alat bukti keterangan Saksi dalam huruf a tersebut diatas, tidak ada kesesuaian antara keterangan para saksi dan adanya keterangan yang saling bertentangan. Sedangkan dalam huruf b mengenai alat bukti Petunjuk (Berupa barang bukti surat) juga tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dijadikan sebagai alat bukti petunjuk. Sehingga Penasehat Hukum berpendapat tidak cukup alat bukti minimal yang harus dipenuhi untuk membuktikan seseorang bersalah.

2. Majelis Hakim juga tidak mempertimbangkan dan cenderung mengabaikan permintaan Penasehat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya yang meminta keadilan dalam perkara ini, adapun keberatan dan permohonan Penasehat Hukum adalah sebagai berikut :

Bahwa dalam perkara ini secara tegas dicantumkan pasal 55 ayat (1) KUHP /dilakukan secara bersama-sama (pelaku lebih dari 2 orang), artinya tindak pidana bentuk penyertaan ini semua pelaku haruslah dimintai pertanggungjawaban secara hukum, tidak hanya satu orang saja yang harus bertanggung jawab secara hukum, tidak adil dan tidak bijaksana apabila suatu tindak pidana bentuk penyertaan yang harus bertanggung jawab dan semua kesalahan dibebankan kepada seorang saja tanpa meminta pertanggung jawaban dari pelaku lain. Namun dalam kenyataannya hanya Terdakwa (Serma Sugito) yang diproses hukum (sebagai Terdakwa), sedangkan pelaku lain tidak diproses hukum, sehingga menimbulkan tanda tanya Terdakwa melakukan tindak pidana ini bersama siapa ?. Disamping itu ada kewajiban dari aparat penegak hukum untuk menindak lanjuti dan melakukan proses penegakan hukum apabila mengetahui suatu perkara yang melibatkan beberapa pelaku untuk dimintai pertanggungjawaban secara hukum.

Bahwa Penasehat Hukum sangat keberatan bila pelaku yang lain tidak diproses hukum sebagai peserta pelaku tindak pidana. Dan dalam Nota Pembelaan Penasehat Hukum telah meminta agar pelaku lain agar diproses sesuai dengan perannya masing-masing, namun hal tersebut tidak ditindaklanjuti oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan permohonan tersebut cenderung diabaikan. Untuk itu mohon kepada Majelis Tingkat Banding untuk mempertimbangkan supaya peserta pelaku tindak pidana dalam perkara ini untuk dapatnya ditindaklanjuti sesuai dengan permintaan Penasehat Hukum, agar supaya terjadi dan tercipta keadilan.

Berdasarkan keberatan-keberatan dan permohonan tersebut di atas, Penasehat Hukum berpendapat :

1. Bahwa unsur keempat "secara bersama-sama" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga apabila salah satu unsur tidak terpenuhi, maka Terdakwa tidak dapat dinyatakan bersalah.
2. Bahwa alat bukti yang mendukung pembuktian tindak pidana kurang dari batas minimal 2 alat bukti, sehingga secara hukum tidak dapat dikatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana.
3. Bahwa dalam tindak pidana bentuk penyertaan, semua pelaku harus dimintakan pertanggung jawaban secara hukum, tidak hanya Terdakwa (Serma Sugito) yang di proses hukum, tidak adil bila hanya Terdakwa yang dimintakan pertanggungjawaban.

Selanjutnya Penasehat Hukum memohon kepada Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan untuk berkenan memutuskan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan permohonan untuk pemeriksaan tingkat banding dari Terdakwa/Pembanding ;

2. Membatalkan putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor : 63-K / PM I-05 / AD / XI / 2016 tanggal 31 Mei 2016 ;

Untuk kemudian :

MENGADILI SENDIRI :

- Membebaskan Terdakwa Serma Sugito NRP 21980076720876 dari Dakwaan alternatif pertama.

a t a u :

- Mohon memberikan putusan yang dipandang patut, bijaksana dan adil menurut hukum.

Menimbang : Bahwa atas Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Oditur Militer mengajukan Kontra Memori Banding sebagai berikut :

1. Bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tentang keberatan-kebaratan Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusannya Nomor : 63-K/PM.I-05/AD/XI/2016 tanggal 31 Mei 2016 kemudian Penasehat Hukum memohon kepada Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan untuk berkenan memutuskan Membatalkan Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor : 63-K/PM I-05/AD/XI/2016 tanggal 31 Mei 2016; adalah salah sasaran atau tidak dapat diterima karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer I-05 Pontianak yang menyidangkan perkara Terdakwa a.n. Sugito Serma, NRP 21980076720876 adalah Putusan Nomor : 63-K/PM.I-05/AD/XII/2016 tanggal 16 Desember 2016 bukan Putusan Nomor : 63-K/PM.I-05/AD/XI/2016 tanggal 31 Mei 2016, sehingga menurut kami Memori Banding yang diajukan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tidak dapat diterima.

2. Bahwa mengenai unsur keempat "secara bersama-sama" dalam fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan sebagai berikut.

a. Bahwa setelah Terdakwa dengan Sdr. Untung Iskandar saling mengenal dan di antara keduanya berencana akan melakukan hubungan kerja sama di bidang bisnis, sementara di dalam hubungan bisnis tersebut Sdr. Untung Iskandar membutuhkan kendaraan sebagai alat transportasi, kemudian Sdr. Untung Iskandar berencana akan menyewa mobil dan hal tersebut disampaikan kepada Terdakwa.

b. Bahwa atas rencana Sdr. Untung Iskandar tersebut, kemudian Terdakwa menyarankan agar Sdr. Untung Iskandar menyewa mobil milik Saksi-1 Sdr. Buhori yang kebetulan juga sama-sama sebagai anggota zikir manakip, dan atas saran yang disampaikan Terdakwa tersebut, Sdr. Untung Iskandar menyetujuinya.

c. Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-1 Sdr. Buhori untuk menanyakan apakah mobil milik Saksi-1 akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disewakan atau tidak? dan oleh karena Saksi-1 mengetahui yang akan menyewakan adalah Terdakwa yang sudah dikenalnya, maka Saksi-1 mengatakan kalau mobil miliknya bisa disewakan, kemudian Terdakwa meminta Saksi-1 untuk datang ke rumah Terdakwa sambil membawa mobil jenis Toyota Innova yang akan disewakan.

d. Bahwa setelah Saksi-1 tiba di rumah Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa dan Sdr. Untung Iskandar, barulah Saksi-1 mengetahui kalau yang akan menyewa mobil miliknya adalah Sdr. Untung Iskandar yang Saksi-1 tidak kenal, sehingga yang semula mobil Saksi-1 akan disewakan jadi diurungkan karena Saksi-1 merasa ragu dan khawatir jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan terhadap mobil miliknya siapa yang akan bertanggung jawab.

e. Bahwa kemudian Terdakwa berupaya meyakinkan Saksi-1 kalau Terdakwa bersedia dan berjanji akan bertanggung jawab bila terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan oleh Saksi-1 dan oleh karena Saksi-1 merasa yakin Terdakwa sebagai penanggung jawab dalam hal sewa mobil milik Saksi-1 jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka akhirnya Saksi-1 menyetujui mobilnya untuk disewa oleh Sdr. Untung Iskandar yang kemudian Saksi-1 menentukan harga sewanya sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) selama 1 (satu) bulan kemudian Saksi-1 meminta kepada Terdakwa untuk uang DP/Panjer sewa mobil milik Saksi-1 adalah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Terdakwa menyetujuinya, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 kalau yang akan mengambil mobil milik Saksi-1 adalah Sdr. Untung Iskandar dan Terdakwa berjanji akan membayar uang DP/Panjer sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada hari Senin, selanjutnya Saksi-1 pulang ke rumahnya untuk memberitahukan kepada istrinya yaitu Saksi-2 Sdr. Toyibeh tentang mobil milik Saksi-1 yang akan disewa oleh Sdr. Untung Iskandar.

f. Bahwa setelah Saksi-2 mendengar penjelasan dari suaminya yaitu Saksi-1, kemudian Saksi-2 merasa curiga dan khawatir, kemudian Saksi-2 mengingatkan Saksi-1 agar berhati-hati dan jangan mudah percaya dengan orang yang belum dikenalnya.

g. Bahwa kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 Sdr. Buhori untuk memastikan sewa mobil milik Saksi-1, namun sebelum Terdakwa bertemu dengan Saksi-1, Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 yang baru kembali dari Pasar selesai berbelanja, kemudian Saksi-2 menanyakan kepada Terdakwa tentang kebenaran Terdakwa yang akan bertanggung jawab dalam sewa mobil milik Saksi-1 apabila terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, selanjutnya Terdakwa juga meyakinkan kepada Saksi-2 kalau Terdakwa benar yang akan bertanggung jawab dalam hal sewa mobil milik Saksi-1.

h. Bahwa kemudian pada hari tanggal 2015, Sdr. Untung Iskandar dengan diantar oleh Saksi-3 Serda Suyanto dan Saksi-4 Sdr. Dadang datang ke rumah Saksi-1 untuk mengambil mobil milik Saksi-1 yang telah disepakati untuk disewa, kemudian setelah Saksi-1 menyerahkan mobil miliknya kepada Sdr. Untung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iskandar, selanjutnya Sdr. Untung Iskandar membawa mobil tersebut, sementara Saksi-1 belum menerima uang DP/Panjer sewa mobil tersebut.

j. Bahwa setelah waktu yang ditentukan oleh Terdakwa untuk membayar uang DP/Panjer sewa mobil milik Saksi-1 telah tiba, maka Saksi-1 menghubungi Terdakwa untuk menagih uang DP/Panjer sewa mobil tersebut tetapi Terdakwa ingkar janji dan meminta waktu lagi untuk membayarnya, kemudian setelah waktu yang dimintanya telah tiba dan Saat Saksi-1 menagih kembali, ternyata Terdakwa juga ingkar janji karena belum bisa membayarnya dan sampai dengan batas waktu sewa selama 1 (satu) bulan telah berakhir, Saksi-1 belum juga menerima uang DP/Panjer sewa mobil miliknya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) apalagi uang sewa mobil selama 1 (satu) bulan sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) juga belum diterimanya.

Bahwa dari rangkaian perbuatan antara Terdakwa dengan Sdr. Untung Iskandar yang terungkap dalam persidangan sudah jelas tergambar adanya kerjasama antara Terdakwa dengan Sdr. Untung Iskandar karena adanya saling pengertian tentang maksud dan tujuan perbuatan yang dilakukannya, sehingga Unsur keempat “secara bersama-sama” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

3. Bahwa menurut bunyi Pasal 171 UU RI No. 31 Tahun 2009 tentang Peradilan Militer menyatakan “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya”, sedangkan menurut bunyi Pasal 172 ayat (1) UURI No. 31 Tahun 2009 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa alat bukti yang sah ialah :

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. keterangan terdakwa;
- d. surat; dan
- e. petunjuk.

Bahwa yang dimaksud dengan Keterangan Saksi sebagai alat bukti menurut Pasal 173 ayat (1) UURI No. 31 Tahun 2009 tentang Peradilan Militer adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang Pengadilan, kemudian pada ayat (2) menyatakan Keterangan seorang Saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa Terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya selanjutnya ayat (7) menjelaskan Keterangan Saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, tetapi apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari Saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.

Bahwa dalam persidangan telah diajukan 5 (lima) orang saksi dan para saksi yang dapat hadir dipersidangan untuk memberikan keterangannya sebanyak 4 (empat) orang saksi, sedangkan 1 (satu) orang saksi tidak dapat hadir sehingga keterangannya yang disampaikan di bawah sumpah pada saat diperiksa oleh Penyidik dibacakan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kelima orang saksi yang hadir maupun yang tidak hadir dalam persidangan telah memberikan keterangannya di bawah sumpah sehingga menurut bunyi Pasal 173 ayat (7) adalah merupakan alat bukti yang sah.

Bahwa Surat sebagai alat bukti yang sah, apabila dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, berupa surat lain yang hanya dapat berlaku apabila ada hubungannya dengan isi alat pembuktian yang lain.

Bahwa yang dimaksud dengan Petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara satu dan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa sudah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya, kemudian petunjuk hanya dapat diperoleh dari :

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan terdakwa; dan/atau
- c. surat.

Bahwa dalam sidang perkara Terdakwa Sugito Serma NRP 21980076720876 terdapat 4 (empat) alat bukti yaitu berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa, surat dan petunjuk, sedangkan 3 (tiga) alat bukti berupa keterangan saksi, surat dan petunjuk cukup membuktikan bahwa Terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya karena saling berhubungan dan berkaitan satu dengan lainnya sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam bunyi Pasal 171 UURI No. 31 Tahun 2009 tentang Peradilan Militer menyatakan "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya".

4. Bahwa dalam sidang perkara Terdakwa Sugito Serma NRP 21980076720876 yang dilakukan oleh 2 (dua) orang pelaku yang tunduk kepada dua peradilan yang berbeda yaitu Peradilan Militer dan Peradilan Umum dan dalam proses penyelesaian pertanggung jawaban pidananya dapat dipisahkan sesuai dengan Yustisiabel Peradilan masing-masing, kemudian salah satu pelaku melarikan diri dan termasuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) sesuai dengan Surat Permohonan DPO a.n. Sdr. Untung Iskandar yang diduga terlibat tindak pidana penipuan dan penggelapan Nomor : B/30/I/2016 tanggal 18 Januari 2016 dan sudah dilaporkan kepada pihak yang berwajib sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP / 273 / B / IX / 2015/Kalbar/Res Skw Tanggal 15 September 2015. Jadi masalah pertanggung jawaban pidananya tetap dimintakan dari kedua pelakunya, karena Sdr. Untung Iskandar melarikan diri dan termasuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) maka pertanggungjawaban pidananya menunggu sampai yang bersangkutan ditangkap.

5. Bahwa dalam proses penyelesai perkara pidana a.n. Terdakwa Sugito Serma NRP 21980076720876 Pengadilan Militer I-05 Pontianak telah memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa secara cermat menurut Undang-undang yang berlaku. Apabila dicermati Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor : 63-K/PM.I-05/AD/XII/2016 tanggal 16 Desember 2016 telah memuat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan secara keseluruhan baik proses persidangan (Hukum Formil) maupun pembuktian atas Dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa (Hukum Materiil). Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak telah mempertimbangkan dan memuat dalam Putusannya mulai dari identitas Terdakwa, Surat Dakwaan Ormil, Tuntutan Ormil, Pendapat Majelis Hakim Pengadilan Militer I-05 Pontianak dalam Musyawarah Hakim tentang Pembuktian unsur-unsur, pertimbangan tentang berat ringannya pidana dengan memperhatikan prinsip-prinsip tujuan pemidanaan serta amar putusan, sehingga telah memenuhi rasa keadilan yang diharapkan.

6. Bahwa Pengadilan Militer I-05 Pontianak telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah cukup wajar dan seimbang dengan pertanggungjawaban dan kesalahan Terdakwa yang terbukti dalam persidangan di Pengadilan Militer I-05 Pontianak yang mana Terdakwa sebagai penjamin atau bertanggung jawab apabila terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan dalam sewa mobil antara Sdr. Untung (yang menyewa) dengan Saksi-1 Sdr. Buhori (pemilik mobil/yang menyewakan).

7. Bahwa Pengadilan Militer I-05 Pontianak telah menerapkan prinsip-prinsip tujuan pemidanaan dengan mempertimbangan berat ringannya pidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Berdasarkan tanggapan kami di atas, kami mohon kepada Ketua Pengadilan Militer Tinggi I Medan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa.
2. Menerima dan mengabulkan tanggapan Oditur untuk seluruhnya.
3. Mengadili sendiri dengan amar putusan menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor : 63-K/PM.I-05/AD/ XII/2016 tanggal 16 Desember 2016.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dibebaskan dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Oditur pada pokoknya menolak permohonan banding Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan mengenai pidana yang layak dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan terbukti tidaknya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sebagaimana akan diuraikan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap Kontra memori banding Oditur Militer yang pada intinya sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak akan menanggapi secara rinci.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor : 63-K/PM.I-05 / AD / XII/2016 tanggal 16 Desember 2016 yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penipuan " sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP jo pasal 55 KUHP, Majelis Hakim Tingkat Banding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta perbuatan dan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2015 pada pukul 15.00 Wib, Terdakwa ditemani Saksi-3 (Kopka Suyanto) bersama Sdr. Untung Iskandar di rumah Terdakwa yang beralamat di Asrama Rindam XH/Tpr Singkawang Kalbar membicarakan Jamaah Dzikir Manakif. Kemudian berlanjut ke masalah bisnis dan disanalah tercetus untuk menyewa mobil sehingga Terdakwa menyarankan menyewa mobil milik Saksi-1 karena Saksi-1 adalah Jamaah Dzikir Manakif juga dan sudah saling kenal jadi mudah berkoordinasi karena mobil tersebut yang akan memakai Sdr. Untung Iskandar ke Singkawang.
2. Bahwa benar selanjutnya pada pukul 15.30 Wib Terdakwa menghubungi Saksi-1 (Sdr. Buchori) Via dan berkata "Mas Buchori, saya mau sewa mobil sampean 1 (satu) bulan, sampean ke rumahlah sekarang sekalian bawa mobilnya" kemudian Saksi-1 menjawab "ya mas, tunggu sebentar" tidak lama kemudian Saksi-1 membawa mobilnya jenis Kijang Inova tahun 2004 warna Biru Nopol KB 1781 HS ke tempat tinggal Terdakwa di asrama Rindam XII/Tpr.
3. Bahwa benar setelah sampai di rumah Terdakwa, Saksi-1 melihat Terdakwa, Saksi-3 (Kopda Suyanto), Saksi-4 (Sdr. Dadang) dan Sdr. Untung Iskandar (tidak diketahui keberadaannya) kemudian Terdakwa berkata lalu Saksi-1 jawab lalu dijawab oleh Terdakwa "ya saya lah mas yang bertanggungjawab" yang didengar Saksi-3 (Kopda Suyanto) kemudian Saksi-1 bertanya lagi "ok, jadi sewanya kalau 1 (satu) bulan Rp. 10.500.000- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dan kalau seumpama jadi, saya minta uang tanda jadi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)" kemudian dijawab oleh Terdakwa "untuk uang tanda jadi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Senin mas" selanjutnya Saksi-1 pamit pulang dengan mengendarai mobil Inova Nopol KB 1781 HS milik Saksi-1.
4. Bahwa benar masih pada hari itu juga Sabtu tanggal 29 Agustus 2015 pada pukul 16.30 Wib Terdakwa datang kerumah Saksi-1 yang beralamat di Dusun Pasir Panjang Rt. 062/Rt.010 Kel Sedau, Kec. Pontianak Selatan, Kodya Singkawang Selatan Kalbar dan bertemu "maaf ya Mas, kita ngomong jeleknya dulu, gimana mas.. ?, inikan sewanya 1 (satu) bulan terus jika seumpama ada apa-apa (masalah) siapa yang akan bertanggungjawab..?" lalu dijawab oleh Terdakwa "ya saya lah Bu, yang bertanggungjawab" kemudian Saksi-2 bertanya lagi "sampean kenal dengan Sdr. Untung Iskandar" kemudian Terdakwa jawab "ya kenal, dibilang keluarga ya keluarga dibilang teman ya teman" kemudian Saksi-2 berkata lagi "ya dahlah mas kalau gitu gak apa mobil disewa" setelah Terdakwa meyakinkan Saksi-2 selanjutnya Terdakwa mengatakan nanti Sdr. Untung Iskandar yang mengambil mobilnya kemudian Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor dengan alasan membeli tiket pesawat dengan tujuan Bandung dalam rangka mengikuti kegiatan SosialisasiPertanggungjawaban Keuangan TNIAD selama 1 (satu) minggu tmt 30 September 2015 s.d 7 Oktober 2015 dasar surat perintah Kakudam XII/Tpr Nomor Sprin/152A/III/2015 tanggal 27 Agustus 2015.
5. Bahwa benar kemudian pada pukul 18.10 Wib Sdr. Untung Iskandar bertemu Saksi-3 dan Saksi-4 dengan mengendarai mobil Avansa warna putih pergi ke rumah Saksi-1 untuk mengambil mobil yang akan disewa Sdr. Untung Iskandar dalam perjalanan Saksi- 4 bertanya "kamu kenal sama Buchori dari mana.. ?", lalu dijawab oleh Sdr. Untung Iskandar "dari Pak Gito", lalu Saksi-4 bertanya lagi "ini yang mau disewa mobil siapa, kang Gito

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau kamu..?", lalu dijawab oleh Sdr. Untung Iskandar "saya sendiri, untuk sebulan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) lalu Saksi-4 bertanya lagi "untuk apa sewa mobil", lalu dijawab "untuk mengurus jual rumah", padahal Saksi-3 Kopda Suyanto pernah diberitahu Sdr. Untung Iskandar akan menikah di Kalimantan Tengah dan mohon doa restu dari Saksi-3 lalu Sdr. Untung Iskandar berkata "ayo kita pergi ke rumah Buchori" setelah sampai di rumah Saksi-1 Sdr. Buchori lalu Sdr. Untung Iskandar berbicara dengan Saksi-1 tidak lama kemudian Saksi-1 menyerahkan STNK dan kunci mobil jenis Kijang Inova Tipe V tahun 2004 warna Biru Metalik Nopol KB 1781 HS kepada Sdr. Untung Iskandar namun Saksi-4 sempat berkata kepada Saksi-1 "Mas, KTP Untung sudah diambil belum..?", lalu dijawab Saksi-1 "Ohh, yayaya" selanjutnya Sdr. Untung Iskandar menyerahkan Foto copy KTPnya kepada Saksi-1 setelah selesai Saksi-3 dan Saksi-4 pergi meninggalkan rumah Saksi-1 dengan mengendarai mobil Avanza warna putih sedangkan Sdr. Untung Iskandar mengendarai mobil jenis Kijang Inova Tipe V tahun 2004 warna Biru Metalik Nopol KB 1781 HS milik Saksi-1 setelah sampai diwarung HD Saksi-4 menyerahkan mobil Avanza tersebut kepada pemiliknya yaitu teman Sdr. Untung Iskandar yang namanya tidak dikenal.

6. Bahwa benar pada hari Senin pada tanggal 31 Agustus 2015 Saksi-1 menelpon Terdakwa menagih uang panjar sewa mobil sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) akan tetapi Terdakwa meminta tempo waktu lagi sampai pada hari Rabu tanggal 2 September 2015 kemudian hari Rabu 2 September 2015 Saksi-1 menelpon lagi Terdakwa, akan tetapi Terdakwa meminta tempo waktu lagi sampai hari Sabtu.

7. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 5 September 2015 Terdakwa menghubungi Saksi-1 meminta nomer Rekening karena uang sewa mobil tersebut akan langsung dikirim oleh Sdr. Untung Iskandar kemudian Saksi-1 mengirimkan nomor rekening kepada Terdakwa tidak lama kemudian Terdakwa menelpon Saksi-1 mengatakan bahwa uangnya sudah dikirim oleh Sdr. Untung Iskandar sehingga Saksi-1 menyuruh istrinya Saksi-2 untuk mengecek uang tersebut akan tetapi uang yang dijanjikan oleh Terdakwa belum juga dikirim ke rekening milik Saksi-2, hanya sekedar akal-akalan dari Terdakwa untuk menenangkan pikiran Saksi-1 dan Saksi-2.

8. Bahwa benar pada tanggal 26 September 2015 Terdakwa datang rumah Saksi-1 dan berkata "Mas Buchori tenang saja, saya tanggung jawab" lalu Saksi-1 jawab "gimana mau tenang mas, sedangkan uang DP saja sampai sekarang belum ada, sedangkan mobil saya kemanapun sampean tidak tahu, kalau gini mobil saya dikembalikan saja mas" lalu dijawab oleh Terdakwa "ya, hari Minggu saya kembalikan" kemudian Saksi-1 membuat Surat Pernyataan pertanggungjawaban Terdakwa sehingga dibuatlah surat pernyataan sewa mobil yang disetujui dan telah dibaca Terdakwa kemudian ditandatangani diatas materai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) yang dibuat tanggal 26 September 2016 disaksikan oleh Saksi-1, saksi-2 dan Saksi-5 (Sdr. Niri Maulidin) selaku ketua RT setempat.

9. Bahwa benar pada tanggal 29 September 2015 pada pukul 09.30 Wib, sampai batas waktu yang telah diberikan kepada Terdakwa namun Mobil Toyota jenis Kijang Inova Tipe V tahun 2004 warna Biru Metalik Nopol KB 1781 HS milik Saksi-1 tidak diketahui keberadaannya sehingga Saksi-1 melaporkan Sdr. Untung Iskandar (DPO) ke Polres Singkawang Kalbar sesuai dengan Surat Tanda Laporan Polisi Nomor STTLP/273/B/X2015/Kalbar Res SKW tanggal 15 September 2015 dan karena Penipuan dilakukan Sdr. Untung Iskandar bersama Terdakwa anggota TNIAD melaporkan Terdakwa ke Subdenpom XII/1-1 Skw sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-10/A-10/X2015/dik/XII/1/ tanggal 19 Oktober 2016 untuk diproses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 mengalami kerugian atau kehilangan 1 (satu) unit mobil Toyota jenis Kijang Innova tahun warna Biru Nopol KB 1781 HS nomor rangka : MHFXW436444001028 , nomor mesin : STR6003625 dan pembuatan tahun 2004 sesuai dengan BPKB nomor K-02775643 yang dibeli dari Sdr. Dei Bundeong sesuai dengan kwitansi tanggal 3 April 2015 dengan nilai harga Rp.148.000.000,- (seratus empat puluh delapan juta rupiah) ditambah dengan uang sewa selama 1 (satu) bulan sebesar Rp. 10.500.000,- (Sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) jadi total seluruhnya sebesar Rp. 158.500.000,- (seratus lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana : " Penipuan " sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP jo pasal 55 KUHP, oleh karena itu putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama tersebut terlalu ringan dengan kesalahan Terdakwa, dan apa yang menjadi keberatan Terdakwa dalam Memori Bandingnya haruslah ditolak.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana pokok penjara selama 8 (delapan) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tersebut terlalu ringan dengan kesalahan Terdakwa oleh karenanya haruslah diperberat dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 29 September 2015 pada pukul 09.30 Wib, sampai batas waktu yang telah diberikan kepada Terdakwa namun Mobil Toyota jenis Kijang Inova Tipe V tahun 2004 warna Biru Metalik Nopol KB 1781 HS milik Saksi-1 tidak diketahui keberadaannya sehingga Saksi-1 melaporkan Sdr. Untung Iskandar (DPO) ke Polres Singkawang Kalbar sesuai dengan Surat Tanda Laporan Polisi Nomor STTLP/273/B/X2015/Kalbar Res SKW tanggal 15 September 2015 dan karena Penipuan dilakukan Sdr. Untung Iskandar bersama Terdakwa anggota TN-AD melaporkan Terdakwa ke Subdenpom XII/1-1 Skw sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-10/A-10/X/2015/dik/XII-1/1 tanggal 19 Oktober 2016 untuk diproses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

2. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 mengalami kerugian dan kehilangan 1 (satu) unit mobil Toyota jenis Kijang Innova tahun warna biru Nopol KB 1781 HS nomor rangka : MHFXW436444001028, nomor mesin : STR6003625 dan pembuatan tahun 2004 sesuai dengan BPKB nomor 02775643 ditambah dengan uang sewa selama 1 (satu) bulan sebesar Rp 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) jadi total seluruhnya sebesar Rp 158.500.000,- (seratus lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).

3. Bahwa latar belakang Terdakwa melakukan tindak pidana karena Terdakwa kenal dengan Sdr. Untung Iskandar melalui Saksi-3 dan berniat membantu Sdr. Untung Iskandar dalam masalahnya, kemudian Terdakwa membantu Sdr. Untung mendapatkan kendaraan sebagaimana keinginan.

4. Bahwa perbuatan Terdakwa ini tidak boleh terjadi karena hanya merugikan orang lain dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat penjatuhan pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terlalu ringan dengan kesalahan Terdakwa oleh karena itu haruslah diperberat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya yang dilakukan oleh Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor : 63-K/PM.I-05 / AD / XII/2016 tanggal 16 Desember 2016, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar dan oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) Pasal 228 ayat (1) Jo Pasal 229 Undang undang RI No. 31 Tahun 1997 dan Ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Sugito, Serma NRP. 21980076720876.

2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor : 63-K/PM.I-05 / AD / XII/2016 tanggal 16 Desember 2016, sekedar pidana nya sehingga amarnya menjadi sebagai berikut :

Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara selama : 1 (Satu) tahun

3. menguatkan putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor : 63-K/PM I-05//AD/XII/2016 tanggal 16 Desember 2016 untuk selebihnya.

4. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-05 Pontianak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Roza Maimun, S.H.,M.H. Kolonel Chk (K) NRP 34177 sebagai Hakim Ketua, serta Muh. Mahmud, S.H.,M.H. Kolonel Chk NRP 1910002230362 dan Adil Karo-Karo, S.H. Kolonel Chk NRP 1910000581260 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti, Fadhli Hanra, S.H.M.,Kn Kapten Laut (KH) NRP 16770/P tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim Ketua

Roza Maimun, S.H., M.H.
Kolonel Chk (K) NRP 34177

Hakim Anggota-I

Muh.Mahmud, S.H.,M.H.
Kolonel Chk NRP 1910002230362

Hakim Anggota-II

Adil Karo-Karo, S.H.
Kolonel Chk NRP 1910000581260

Panitera Pengganti

Fadhli Hanra, SH.,M.Kn
Kapten Laut (KH) NRP 16770/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)